

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh :

ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, SH. A.2021131017

Pembimbing I : Prof. Dr. Kamarullah, SH., M.Hum

Pembimbing II : Hamdani, SH., M.Hum

ABSTRACT

This thesis discusses the juridical analysis of the constitutional court's decision number 34 / PUU-XI / 2013 about judicial review of law number 08 of 1981 on criminal procedure law to the constitution of the republic Indonesia in 1945. From the research we concluded that: Urgency request reconsideration of a decision can only be performed one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with hope when kepatian law has been achieved, in the certainty that there will be justice. On the other hand these provisions are also compatible with the principles of criminal justice quick, simple and inexpensive and can technically improve the quality of decisions, Supreme Court mapping facilitate legal proceedings and reduce the number of cases in the Supreme Court, which means reducing the workload of the Constitutional Court's decision Supreme Court. Implikasi No. 34 / PUU-XI / 2013 against the principle of legal certainty is the granting of a legal remedy reconsideration may be performed more than once does not lead to a blurring of legal certainty because of a court decision if they have permanent legal force already have legal certainty. Subsequent to the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies Reconsideration of the justice system in Indonesia is the creation of rules technicalities regarding the submission of new evidence (Novum) and also the deadline for filing legal remedy reconsideration necessary to make a regulation concrete that parties who wish to apply for judicial review should not be confused because the Constitutional Court Decision Nomor 34 / PUU-XI / 2013 and also SEMA No. 7 of 2014. Recommendation: To forming undang-undang Act should be amended pasal- the articles in the Criminal Code that have been carried out judicial review by the Constitutional Court and thus creating clarity in systematic KUHAP. Kepada forming undang-undang legislation should make a clear regulation regarding evidence new (novum) what kind of judicial review may be filed more than one kali. Pengajuan remedy reconsideration should have to set restrictions on the number of times allowed to file a legal action to review and be given time to file for a legal remedy reconsideration (in this case to convict dead) in order to create legal certainty, fairness and expediency.

Keywords: juridical analysis, of the ruling, the constitutional court.

ABSTRAK

Tesis ini membahas analisis yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dan secara teknis dapat meningkatkan kualitas putusan, memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap prinsip kepastian hukum adalah dengan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali tidak mengakibatkan kaburnya kepastian hukum karena putusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah memiliki kepastian hukum. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pembuatan aturan yang teknis mengenai pengajuan bukti baru (novum) dan juga tenggang waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali perlu dibuat suatu regulasi yang konkrit agar pihak-pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali tersebut tidak dibingungkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan juga SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Rekomendasi : Kepada pembentuk undang-undang hendaknya melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terciptanya kejelasan dalam sistematis KUHAP. Kepada pembentuk undang-undang hendaknya membuat suatu regulasi yang jelas mengenai bukti baru (novum) yang seperti apa yang dapat diajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali hendaknya perlu ditetapkan pembatasan berapa kali dibolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan diberikan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (dalam hal ini untuk terpidana mati) agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: analisis yuridis, terhadap putusan, mahkamah konstitusi.

Latar Belakang

Putusan hakim dalam sebuah proses peradilan adalah sebagai solusi antar benturan yang ada. Para pihak yang telah bersengketa bersepakat untuk menyelesaikan di muka persidangan konstitusi. Ketika sudah dipasrahkan pada sang hakim untuk memutus maka para pihak semestinya siap menerima apapun yang diputuskan oleh hakim dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Putusan hakim konstitusi sendiri sebagai jawaban final dari permohonan para pemohon terhadap undang-undang yang dilakukan pengujian.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945¹ disebutkan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, seringkali mendapat sorotan publik terutama terkait masalah putusan yang dikeluarkannya. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkadang bersifat kontroversial dan menimbulkan pro kontra di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap kontroversial karena pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya yang terkadang dianggap ganjil dan tidak sejalan dengan apa yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diterima.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat yaitu Putusan No. 34/PUU-XI/2013. Putusan ini berawal dari pengajuan *judicial review* Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)² oleh Pemohon Antasari Azhar. Alasan Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu karena sebelumnya Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Terpidana, yang mana putusannya telah *inkracht* dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (yang disebut PK), namun MA dalam putusannya tanggal 13 Februari 2012 memutuskan menolak permohonan PK yang diajukan Pemohon. Jika berdasarkan pada Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP, maka Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi karena PK hanya dapat dilakukan satu kali saja.

¹Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum

²Ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi : “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja

Hal ini dianggap telah merugikan Pemohon karena menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon lalu mengajukan *judicial review* Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP kepada MK, dimana ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, dalam petitumnya Pemohon meminta agar ketentuan tersebut diubah menjadi “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali”. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Hakim MK tanggal 6 Maret 2014.

Sebelumnya, pada tahun 2010 telah ada permohonan *judicial review* terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan Pemohon Herry Wijaya, namun dalam putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Hakim Konstitusi dalam putusan sebelumnya menyatakan menolak permohonan Pemohon, tapi kemudian terhadap pengujian pasal dan ayat yang sama menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Ini berdampak pada ketidakpastian berapa kali PK dapat diajukan, sehingga dikhawatirkan akan berimbas pada proses hukum yang akan menjadi semakin berlarut-larut tanpa akhir dan juga akan membuka peluang bagi para pelaku tindak pidana kejahatan yang sudah divonis tetap, untuk mengajukan PK atas perkaranya berkali-kali sebagai perjuangan untuk membebaskan dirinya. Padahal kita mengenal asas *lites finiri oportet*, salah satu asas penting dalam hukum acara, yang menyatakan bahwa perkara hukum itu harus ada akhirnya.

Keluarnya putusan tersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. Padahal seorang hakim dalam memutus suatu perkara idealnya menurut Gustav Radbruch³ memenuhi unsur kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), unsur keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Seyogyanya ketiga unsur tersebut harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusan walaupun terkadang sangat sulit bagi hakim untuk memenuhi ketiga unsur tersebut secara proporsional, karena terkadang kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatandan keadilan, kemanfaatan berbenturan dengan keadilan dan kepastian hukum, dan seterusnya.

³Sebagaimana yang dikutip oleh Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 11-12

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dengan meletakkan kepastian hukum (*law certainty*) sebagai asas dalam penegakan hukum berdasarkan kaedah hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁴ Kepastian Hukum menjadi asas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Keduanya saling berkaitan erat, karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna sebab tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Setiap orang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tertib, teratur serta berkepastian karena adanya hukum yang diatur secara jelas dan pasti oleh pejabat yang berwenang.

Gustav Radbruch mengemukakan ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) bahwa hukum itu positif; (2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta; (3) bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas; (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastiantentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut : (1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk halhal tertentu; (2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; (3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; (4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; (5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; (6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (7) Tidak boleh sering diubah-ubah; (8)Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak

⁴Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegasdi dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Putusan tersebut juga tidak memenuhi asas keadilan, tidak terhadap putusan *a quo*, tapi terhadap putusan yang lain yaitu putusan nomor 16/PUU-VIII/2010. Padahal seorang hakim dalam membuat suatu putusan juga harus mengutamakan asas keadilan. Keadilan secara umum mempunyai makna tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Artinya, antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya sama-sama harus diberikan keadilan sesuai porsinya tanpa membedakan. Dalam putusan nomor 34/PUUXI/2013, keadilan telah terpenuhi karena memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya Pemohon I dalam hal ini Antasari Azhar, sebaliknya tidak memberikan keadilan terhadap Pemohon dalam putusan nomor 16/PUUVIII/2010, karena pengajuan PK yang lebih dari satu kali hanya dikhususkan untuk perkara pidana, tidak pada perkara perdata maupun tata usaha negara.

Permasalahan

Bagaimanakah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia?

Pembahasan

Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo r34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice sytem*) merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dari pemahaman tersebut, terlihat adanya beberapa penekanan, yaitu : Pertama, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Kedua, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan proses tersebut, dimana sistem peradilan pidana merupakan sistem

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁵⁶ Ketiga, adanya penekanan bagaimana tiap-tiap komponen menjalankan tugasnya. Keempat, adanya tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam sistem tersebut.

Dari jaringan (*network*) tersebut yang telah difasilitasi dengan sedemikian rupa yaitu dalam rangka mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya yang mencerminkan keadilan termasuk dengan adanya upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni berupa upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK).

Ketentuan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.⁷ Nilai tersebut juga selaras dengan tujuan dari pembentukan KUHAP, yaitu bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, yang bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat dituduh,⁸ dalam rangka menegakkan ketertiban umum, serta untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu.

Asas persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) telah ditentukan sejak proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi baik bagi kepentingan negara maupun kepentingan terdakwa, serta lebih jauh tentunya juga bagi kepentingan korban. KUHAP sebagai hukum formil lah yang merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa sebagai pelindung terhadap adanya kemungkinan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hak tersebut seperti yang dicantumkan dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP.

Norma dasar seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 juga dapat terlihat dalam isi KUHAP itu telah memberi petunjuk secara jelas bahwa negara Indonesia

⁵Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁷Risalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1979

⁸Ibd

melalui lembaga-lembaganya menerima kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, diharuskan melaksanakan kekuasaannya dengan tujuan yaitu untuk pemenuhan hak masyarakat, guna memperoleh suatu keadilan melalui proses penegakkan hukum.

Dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual di dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat hal yang dapat kita sebut "*area of no enforcement*", dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar berlakunya asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam hukum pidana. Semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah ditetapkan lebih dulu. Tindakan menegakkan kepentingan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui proses penegakkan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan hukum, menimbulkan terampasnya hak-hak dan keadilan, kondisi akibat itu tidak dapat lagi dipulihkan dengan upaya hukum biasa melainkan dengan upaya hukum luar biasa, disinilah letak arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa. Luar biasa yang dimaksud dalam hal ini karena upaya hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun dasar dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada ketentuan yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa : "*Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*".

Serta di dalam ketentuan Pasal 268 (3) ditentukan bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa PK ini ialah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan sebagai wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya

secara tidak sah atau negara telah melakukan kesalahan besar atau dosa terhadap warga negaranya yang semestinya harus dilindunginya.

Prinsip PK diajukan hanya satu kali merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Dalam hal ini kepastian hukum mendapat ruang yang lebih besar dari pada keadilan. Akan tetapi mencapai kepastian hukum disini bukan tanpa adanya ruang untuk mencari keadilan melainkan proses mencapai keadilan dibatasi yaitu hanya melalui PK satu kali saja.

Jika dilihat dari segi praktek dan proses persidangan, ruang dan kesempatan dalam mencapai suatu keadilan tersebut sesungguhnya sudah terbuka lebar mulai dari tahapan pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan negeri dimana dalam 7 hari pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi setelah itu juga diberi kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Selain hal tersebut juga diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali satu kali sebagai upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa dilalui semuanya.

Dalam proses yang demikian tentunya sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang semestinya adalah haknya, dan proses untuk hal tersebut sesungguhnya adalah proses yang amat sangat panjang bahkan dalam prakteknya suatu perkara pidana tersebut baru berakhir atau mempunyai kekuatan tetap setelah proses bertahun tahun telah berlalu. Sehingga mengingat keadaan yang demikian maka kepastian hukum menjadi perlu di jamin dengan adanya batasan pengajuan PK yaitu cukup satu kali.

Akan tetapi berlakunya ketentuan tersebut sesungguhnya sudah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada keadilan yang sesungguhnya (keadilan materil) sekalipun dikemudian hari setelah kesempatan PK satu kali baru diketahui kebenaran materil tersebut.

Dalam hal yang demikian terlihat bahwa sesungguhnya makna tujuan hukum yang terkandung dalam batasan pengajuan PK tersebut adalah lebih mengedepankan kepastian daripada keadilan. berkaitan dengan kepastian hukum tersebut juga ada asas yang menyebut setiap berperkara harus ada akhirnya yang disebut dengan istilah *Litis Finiri Oportet*. Prinsip yang demikian mengarah kepada *offender oriented* yaitu keadilan *retributive*. Dengan asumsi dalam suatu kepastian hukum tersebut akan ada suatu keadilan.

Selain alasan yang demikian pelaksanaan PK hanya satu kali juga sesuai dengan pasal 268 ayat (3) KUHAP, dilaksanakan berdasarkan atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini merupakan dasar di dalam penanganan perkara pidana sejak diajukan ke pihak peradilan. Oleh sebab itu hukum acara pidana menjelaskan dalam proses di dalam peradilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas dalam sistim peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor34/PUU-XI/2013, intinya dimungkinkan upaya hukum Peninjauan Kembali dilakukan lebih dari sekali. Secara yuridis putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian diikuti hakim lain dalam memutus perkara yang sama yang disebut dengan yurisprudensi. Kedudukan upaya hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan oleh para pihak.

Penegakan hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim dari hukum *in ko* ke hukum *in abstrakto*. Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya tidak semata mata memandang dari sudut aturan saja yang menjadikan dasar pertimbangan, melainkan faktor di luar dari aturan tersebut, misalnya dukungan fakta dipersidangan, faktor keyakinan hakim dan faktor rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara terjadi kekhilafan yang tidak dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan para pihak melakukan upaya hukum.

Dengan demikian upaya hukum merupakan hak dari para pihak yang secara yuridis dilindungi oleh hukum dan upaya hukum termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis, merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief dipertahankannya jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumurhidup bertujuan untuk memberikan perlindungan atau kepentingan terhadap individu dan

masyarakat.⁹Upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.¹⁰

Pada tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang intinya tentang pembatasan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi terpidana yang terjerat hukuman yang berat termasuk hukuman mati. Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua), berarti harus ditaati oleh semua orang, sementara putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes*, yang artinya bahwa putusan Mahkamah Agung hanya mengikat pihak yang berperkara. Dalam pemahaman hukum administrasi negara, kedudukan sebuah surat edaran (*circular*) berada di bawah peraturan (*regeling*). Oleh karena itu, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang secara hirarki sebuah peraturan itu lebih tinggi dari sebuah surat edaran.

Bila Peninjauan Kembali tidak diatur secara rigid dan pasti serta terukur malah justru menimbulkan ketidakadilan dari pihak korban, karena ketidakjelasan yang pada gilirannya dapat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu aturan teknis mengenai pengajuan bukti baru (*novum*) dan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali perlu dibuat suatu regulasi yang kongkrit. Dalam hal tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali perlu diberikan limit waktu atau hanya boleh beberapa kali mengajukan Peninjauan Kembali saja (dalam hal ini untuk terpidana mati), hal itu perlu dilakukan sehingga terpidana mati tersebut dapat dieksekusi. Serta asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam hal Peninjauan Kembali sudah masuk di dalamnya.

⁹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 288

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.